

KABUPATEN (NAMA KABUPATEN)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ............................

NOMOR Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA ...........................

KECAMATAN ...................................

PERIODE TAHUN 2020 – 2022

KEPALA DESA ................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa; |
|  |  | b. | bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa .................. Kecamatan ................... Periode Tahun 2020 - 2022; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ................ tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ......................... Kecamatan ............... Periode 2020 – 2022; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157); |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296); |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297); |
|  |  |  |  |
|  |  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten (NAMA KABUPATEN) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten (NAMA KABUPATEN) Tahun 2016 Nomor 7 ); |
|  |  | 12. | Peraturan Desa ............. Nomor .... Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ...................; |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ................. Kecamatan ....................... Periode Tahun 2020 - 2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor .......... Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa .......... Kecamatan ....... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. |
| KETIGA | : | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

ditetapkan di :

pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DESA .......................

...................................................

|  |
| --- |
| Tembusan, disampaikan kepada :   1. Yth. Camat Belide Darat 2. Yth. Ketua BPD 3. Yang bersangkutan |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ....................

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : Januari 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA .................

KECAMATAN .......................

PERIODE TAHUN 2020 - 2022

1. PENASEHAT : KEPALA DESA ........................
2. PELAKSANA OPERASIONAL :
3. DIREKTUR :
4. SEKRETARIS :
5. BENDAHARA :
6. UNIT-UNIT USAHA
7. Kepala Unit Usaha Penyewaaan :
8. Kepala Unit Usaha Bank Sampah :
9. Kepala Unit Usaha Pamsimas :
10. Kepala Unit Usaha Pasar Desa :
11. Kepala Unit Usaha Perantara/Jasa Keuangan
12. Dll
13. Dll
14. Dll
15. PENGAWAS :
16. KETUA :
17. WAKIL KETUA :
18. SEKRETARIS :
19. ANGGOTA :

KEPALA DESA ........................

..........................................................